

RDTR – KOTA SINGARAJA

2021

PERBUP NO. 5 TAHUN 2021, BD 2021/NO. 5, 61 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SINGARAJA TAHUN 2021 - 2041

ABSTRAK :

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2021-2041.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2018; Perda Prov. Bali No. 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2020; Perda No. 9 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2021-2041 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja yang selanjutnya disebut RDTR Kawasan Perkotaan Singaraja adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi. Kawasan Perkotaan Singaraja dibagi menjadi 4 (empat) Sub Bagian Wilayah Perencanaan (BWP). Pada tiap Sub BWP dibagi lagi menjadi beberapa blok. Pembagian Blok merupakan pembagian sebidang lahan pada Sub BWP dengan batasan fisik yang nyata berdasarkan perbedaan fungsi Ruang pada masing-masing Blok. Adapun Rencana Struktur Ruang terdiri atas: a. rencana pengembangan pusat pelayanan; b. rencana Jaringan transportasi; dan c. rencana Jaringan prasarana. Prioritas pelaksanaan Sub BWP berdasarkan atas: a. lokasi Sub BWP yang diprioritaskan; dan b. tema penanganan. Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya meliputi: a. pusat perdagangan dan jasa di Sub BWP A Blok 15 (lima belas); dan b. pusat

pelayanan umum dan Pendidikan Tinggi di Sub BWP A Blok 21 (dua puluh satu). Prioritas pelaksanaan Sub BWP berdasarkan tema penanganan meliputi: a. meningkatkan jaringan Jalan arteri primer; b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional; c. pengembangan terminal penumpang; d. pusat perdagangan terpadu dengan konsep keterpaduan antara perdagangan dengan rekreasi; e. pengembangan area parkir dan sirkulasi kawasan; dan f. mengembangkan RTH. Ketentuan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja merupakan upaya mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana Pola Ruang di Kawasan Perkotaan Singaraja serta perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan pelaksanaannya dalam bentuk program Pemanfaatan Ruang. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan untuk Pemanfaatan Ruang baik untuk berusaha maupun non berusaha wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi: a. izin lokasi/penetapan lokasi; b. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT); c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan d. izin lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. RDTR Kawasan Perkotaan Singaraja berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. RDTR Kawasan Perkotaan Singaraja dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila : a. terjadi perubahan RTRW Provinsi/Kabupaten yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang BWP RDTR; dan b. terjadi dinamika internal BWP yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi yang signifikan dan perubahan batas Wilayah perencanaan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Maret 2021.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- Lampiran 191 hlm.